

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Di Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur dalam hal pengenaan PBB terlihat adanya perbedaan NJOP yang dikenakan untuk objek pajak yang satu dengan objek pajak yang lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari empat faktor yang meliputi : faktor ekonomi, faktor sosial, faktor pemerintah, dan faktor fisik. Dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai harta tanah dan bangunan tersebut, konsep nilai ditimbulkan karena konsep kegunaan, kelangkaan, keinginan, dan daya beli efektif.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, terkait dengan prinsip-prinsip yang digunakan dalam penetapan NJOP PBB, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur menetapkan prinsip yang telah ditetapkan pada aturan pemerintah secara keseluruhan yang dapat digunakan oleh pemungut pajak lainnya, prinsip-prinsip yang digunakan antara lain yaitu: persamaan, kepastian, kenyamanan pembayaran, ekonomi, fiskal , dan etis.
3. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa penerimaan PBB mengalami adanya peningkatan realisasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 realiasi

penerimaan PBB di kecamatan Jatinegara sebesar Rp5.383.529.948,-sedangkan pada tahun 2009 realisasi penerimaan PBB sebesar Rp5.596.797.145,-. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 3,96 % dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2010 realisasi penerimaan PBB sebesar Rp 6.035.266.399,-atau meningkat sebesar 7,83 % dari tahun sebelumnya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan tentang penetapan nilai jual objek pajak dan implikasinya terhadap PBB, penulis mencoba mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan potensi dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Jatinegara Wilayah Jakarta Timur, KPP Pratama perlu meningkatkan penilaian dan pengolahan data khususnya antara nilai jual objek pajak dengan harga jual yang terjadi di masyarakat sehingga penetapan NJOP menjadi lebih relevan.
2. Untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Jatinegara Wilayah Jakarta Timur, KPP Pratama perlu melaksanakan kegiatan intensifikasi yaitu berupa peningkatan kualitas data yang ada dalam basis data agar lebih baik dan berkualitas. Demikian pula dengan pengadaan kegiatan ekstensifikasi yaitu peningkatan objek PBB dimana KPP Pratama lebih lagi dalam mengkover data-data yang belum

dikenakan PBB, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan NJOP yang menjadi dasar pengenaan PBB.

3. KPP Pratama yang berada di Wilayah Jakarta Timur perlu meningkatkan kerjasama yang baik dengan instansi/lembaga terkait seperti Kantor Kecamatan, PPAT, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Makelar (Tanah dan Bangunan), bahkan masyarakat wajib pajak dalam hal memperoleh data dan/atau informasi untuk peningkatan kualitas nilai jual objek pajak ke depan.